

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Chia Jiann Indonesia Furniture
No. IUIPHHK : No. 188.3/3601
No. IUI : No. 269/T/INDUSTRI/2001
Alamat : Jl. Raya Bangsri – Kelet, Desa Wedelan RT 02 / RW 09, Kecamatan
Bangsri, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-071
Tanggal Terbit : 01 Oktober 2015
Tanggal Berakhir : 30 September 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 06 Juli 2017, karena atas permohonan PT Chia Jiann Indonesia Furniture untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

06 Juli 2017

Tony Arifarachman *A.*
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 103.3/SKEP-MUTU/VII/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat No. 015/VI/CJIF/2017 mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK PT Chia Jiann Indonesia Furniture;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-071 atas nama PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0209a.2/MUTU/LVLKIndustri/V/2015 Tanggal 11 Mei 2015 antara PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-071 atas nama PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-071 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Juli 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman *A*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
5. Arsip